



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 1063/HK.01.01/K.JT-12/10/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengawasan perencanaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya terhadap penentuan standar dan spesifikasi, penentuan kebutuhan dan proses pengadaan atau lelang Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum dan

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2024;
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sebagai Koordinator Pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh setiap divisi.;
- KEDUA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang membidangi tugas sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan sebagai penanggung jawab tugas pengawasan pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum 2024;
- KETIGA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang membidangi tugas pengawasan tahapan Pemilu wajib memberikan dukungan yang optimal kepada penanggungjawab sebagaimana DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang membidangi tugas sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan melakukan koordinasi dengan ketua dan divisi lain, serta melakukan konsultasi dan evaluasi secara berkala dan berjenjang;
- KELIMA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang membidangi tugas sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan wajib melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data hasil pengawasan selama melakukan pengawasan pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum 2024;
- KEENAM : Penanggung Jawab sebagaimana DIKTUM KEDUA berlaku sampai berakhirnya pelaksanaan perencanaan, pengadaan

dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum 2024;

KETUJUH : Sekretariat sesuai tingkatannya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.

KEDELAPAN : Dalam hal terdapat halangan atau kekosongan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, penugasan ditentukan melalui rapat pleno Ketua dan/atau Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dan

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

Ketua

Amin Yasir

TEMBUSAN: Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
Nomor : 1063/HK.01.01/K.JT-12/10/2023
Tanggal : 16 Oktober 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN,
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PENGARAH			
1.	AMIN YASIR, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
2.	BADRUZZAMAN, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
3.	EKA ROHMAWATI, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
4.	IMAM KHAMDANI, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
5.	NURUL ICHWAN, S.Th.I., M.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab
KETUA			
6.	NUR KHOLIQ, S.A.P.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen	Ketua
SEKRETARIS			
7.	PUTRI MARDIANI AGUSTI, S.H.	Pelaksana Teknis	Sekretaris
ANGGOTA			
8.	SRI KUNCORO BAYU AJI, S.A.P.	BPP Bawaslu	Anggota

		Kabupaten Kebumen	
9.	AKHMADI	Staf PNS	Anggota
10.	BAYU PURWANTO, A.Md	Pelaksana Teknis	Anggota
11.	ADHI PERMANA, S.I.P.	Pelaksana Teknis	Anggota
12.	NUR INTAN YUNianti, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
13.	LUQMAN FAHRUDIN, S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
14.	TEGUH SUSANTO, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
15.	YUGO PURWITO, S.M.	Pelaksana Teknis	Anggota
16.	FAJAR ARDIANSYAH P, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
17.	NUR HASANAH, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
18.	DEWI KAROMAH, S.M.	Pelaksana Teknis	Anggota
19.	ISMI ZULAIKHA, S.M.	Pelaksana Teknis	Anggota
20.	SITI ANGGRAENI, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota

Ketua



Amin Yasir